

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Menurut tinjauan pustaka yang penulis temukan terkait dengan optimalisasi pendistribusian zakat pada program pemberdayaan muallaf di kantor layanan Lazismu Kota Yogyakarta.

1. Anis Tyas Kuncoro (2017), jurnal dengan judul “Zakat: Katup Pengaman Keseimbangan Kehidupan Ekonomi Umat”. Dari hasil penelitian ini bahwa untuk mencapai pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan tata kelola zakat yang sistematis dianggap sangat penting. Peran pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan zakat di kalangan umat Islam secara maksimal dilakukan dengan pendekatan represif dan sistematis, sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat komunitas akan tumbuh secara menyeluruh.

Sedangkan penelitian saya, yang berperan penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat (khususnya untuk muallaf) dipengaruhi oleh peran Lazismu, karena adanya program pendistribusian zakat kepada muallaf yang sudah berjalan di Lazismu.

2. Sri Fadilah, Rini Lesatari dan Yuni Rosdiana (2017), jurnal dengan judul “Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Deskripsi Pengelolaan Zakat dari Aspek Lembaga Zakat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deskripsi OPZ dilihat dari Regulasi yang mengatur pengelolaan zakat dalam Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaa Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terdiri dari BAZNAS dan LAZ ,OPZ melaksanakan peran intermediasi zakat yaitu penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, Bidang program penyaluran terdiri dari Bidang kesehatan, ekonomi, dakwah, Pendidikan, kepedulian kemanusiaan.

Perbedaannya dengan penelitian saya, Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) Lazismu bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat pada bidang ekonomi, dakwah, pendidikan serta kepedulian kemanusiaan yang ditujukan kepada muallaf.

3. Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, Ach. Yasin (2017), jurnal dengan judul “Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia”. Dari hasil penelitian ini disebutkan potensi dan realisasi penerimaan zakat di Indonesia mengalami peningkatan selama periode 2011-2015. Namun demikian, terdapat ketimpangan yang sangat besar antara nilai potensi dengan besaran realisasi. Selama tahun 2011-2015 realisasi penerimaan zakat hanya kurang dari 1%. Salah satu kemungkinan adalah mayoritas orang Indonesia lebih memilih untuk menyalurkan zakat mereka langsung dari muzakki, sehingga tidak tercatat oleh amil.

Pada penelitian yang saya lakukan, seluruh proses pengelolaan zakat mulai dari pemasukan sampai pendistribusian dana zakat tercatat oleh Lazismu, karena seluruh proses pengelolaan zakat tersebut dilakukan langsung oleh pihak Lazismu.

4. Abdul Kholiq Syafa'at, Lely Ana Ferawati Ekaningsih (2015), jurnal dengan judul "Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Banyuwangi". Berdasarkan hasil penelitian dari potensi zakat pada tahun 2013 dari zakat gaji pokok profesi PNS dari data BKD sampai 18 November 2013 jumlah pegawai pemerintah sebanyak 13.058 orang dapat dihitung dengan menggunakan asumsi PNS yang memenuhi kewajiban untuk membayar ZIS dengan 85% dari total karyawan dengan gaji pokok yang dikenakan zakat dengan tarif 2,5% maka proyeksi potensi dana zakat yang akan bisa dikelola oleh BAZNAS selama tahun 2013 adalah Rp. 10.359.735.300 per tahun, maka ada peluang untuk meningkatkan potensi jumlah muzaki dan dana ZIS untuk tahun yang akan datang.

Penelitian tersebut dalam menghimpun dana dilakukan dengan berdasarkan gaji pokoknya, sedangkan dalam penelitian saya penghimpunan dana dilakukan langsung oleh muzakki yang terkait. Kemudian, pendapatan yang diperoleh Lazismu akan disalurkan di beberapa bidang, salah satunya untuk memperbaiki bidang ekonomi, pendidikan, serta kepedulian kemanusiaan yang disalurkan pada muallaf.

5. Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanani (2014), jurnal dengan judul “Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)”. Dari hasil penelitian ini disebutkan bahwa. Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya realisasi penghimpunan dana zakat nasional. Faktor-faktor tersebut antara masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat, kemudian masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan. Berikutnya adalah lemahnya kerangka aturan dan institusional zakat. Terakhir masih rendahnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat.

Penelitian tersebut menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami dalam proses realisasi zakat, sama halnya dengan penelitian yang saya lakukan. Hambatan yang dialami diantaranya belum percaya pada lembaga amil zakat, dan banyak masyarakat yang belum paham mengenai penyaluran zakat. Namun, hambatan di Lazismu tersebut dapat teratasi dengan adanya HPT dan beberapa aturan mengenai zakat yang dijadikan sebagai acuan oleh Lazismu untuk melakukan pendistribusian zakat.

6. Rosi Rosmawati (2014), jurnal nasional dengan judul “Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pengembangan potensi dana zakat produktif dilakukan melalui fungsi dan peranan LAZ untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Fungsi dan peranan LAZ memberikan kemandirian ekonomi kepada fakir miskin. Saran dalam pengembangan potensi dana zakat produktif melalui LAZ adalah dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada mitra pembiayaan modal usaha individu dengan lebih intensif, yaitu melalui pengawasan, penyuluhan, pencatatan, dan pendokumentasian transaksi ekonomi syariah untuk menciptakan laporan keuangan usaha yang otentik.

Pada penelitian, penulis mencantumkan Lembaga Amil Zakat yang dituju yaitu Lazismu kota Yogyakarta sebagai wadah dan pengelolaan dana zakat yang didistribusikan ke beberapa asnaf, salah satunya yaitu muallaf, Lazismu juga berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

7. Abdul Kholiq (2012), jurnal nasional dengan judul “Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang”. Dari hasil penelitian ini disebutkan bahwa penggunaan zakat yang efisien untuk pemberdayaan ekonomi kaum miskin dilakukan dalam bentuk modal untuk pengembangan bisnis dan membantu merintis bisnis baru. Modal masih terbatas pada usaha mikro. Penelitian juga menunjukkan adanya sinergi pemanfaatan program zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dengan program pengentasan kemiskinan. Sehingga upaya pengentasan kemiskinan melalui program ZIS cenderung bersifat parsial dan tentatif.

Dalam penelitian tersebut menyebutkan dana yang didapat dari ZIS akan dipergunakan untuk pemberdayaan ekonomi dengan membangun dan

pengembangan bisnis pada usaha mikro untuk membantu mengentaskan kemiskinan, perbedaan dengan peneliti, penulis menyebutkan bagaimana optimalisasi pendistribusian zakat untuk muallaf, yang nantinya akan dijelaskan bentuk distribusi dan bagaimana manfaat yang dirasakan oleh penerima.

8. M. Sularno (2010), jurnal dengan judul “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan itu BAZDA di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi undang-undang di atas secara institusional pengorganisasian, administrasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan manfaat zakat. Dibeberapa titik, beberapa kelemahan muncul terutama dalam kenyataan bahwa anggota organisasi tidak pekerjaannya tambahan satu, kurangnya sistem penghargaan standar, kurangnya dewan pengontrol dan kantor permanen, kesadaran muzakki yang sangat terbatas pada BAZDA sebagai zakat organisasi sehingga mereka membayar langsung kepada mustahiq, .dan kurangnya peraturan zakat.

Penelitian tersebut menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami dalam proses realisasi zakat, sama halnya dengan penelitian yang saya lakukan. Hambatan yang dialami diantaranya belum percaya pada lembaga amil zakat, dan banyak masyarakat yang belum paham mengenai penyaluran zakat. Namun, hambatan di Lazismu tersebut dapat teratasi dengan adanya

HPT dan beberapa aturan mengenai zakat yang dijadikan sebagai acuan oleh Lazismu untuk melakukan pendistribusian zakat.

9. Irfan Syauqi Beik (2009), jurnal dengan judul “Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan”. Dari hasil penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara empirik apakah zakat memiliki dampak terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan, dengan mengambil studi kasus Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Dompot Dhuafa Republika. Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Dalam penelitian saya, tujuan Lazismu memberikan zakat pada muallaf salah satu tujuannya agar dapat membantu perekonomian muallaf tersebut dan juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Selain itu, Lazismu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimnan seorang muallaf.

10. Mila Sartika (2008), jurnal dengan judul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”. Dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa produksi zakat untuk tahun 2007 berpengaruh terhadap pendapatan mustahiq secara signifikan. Tingkat signifikan atau nilainya terus bertambah tiap tahunnya.. Dengan kata lain ada korelasi positif antara dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahiq.

Dalam penelitian, saya tidak mencari besar pendapatan mustahiq, namun penulis lebih fokus pada mustahiq yakni muallaf. Untuk mengetahui dampak yang dialami seorang muallaf setelah menerima zakat yang diberikan oleh Lazismu Kota Yogyakarta.

Kesimpulannya dari keseluruhan tinjauan pustaka atau kajian terdahulu yang penulis lampirkan diatas, terdapat perbedaan kajian mengenai pembahasan terutama tentang muallaf. Dari beberapa tinjauan pustaka diatas belum ada yang membahas mengenai zakat kepada muallaf. Dan juga belum ada yang mengkaji tentang dampak serta manfaat yang dirasakan oleh mustahiq khususnya untuk seorang muallaf.

B. Kerangka Teoritik

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan al-Arab kata zakat merupakan kata masdar (dasar) yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: yang semua arti ini digunakan dalam menterjemahkan Al Quran dan Hadits. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. (Qardhawi, 2004:34) Menurut Zamakhsyari dalam Qardhawi (2004: 34) zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah

diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah itu sendiri.”

Secara terminologis zakat yang berarti hak yang wajib di ambil dari harta yang banyak (yaitu harta yang mencapai nishab) untuk di berikan kepada kelompok tertentu, yaitu mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari harta tersebut. Mazhab maliki mendefenisikan dengan mengeluarkan sebagian yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan juga pertanian. Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif.¹

Hubungan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya (QS. At-taubah: 103 dan ar-Rum: 39).

¹ Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), *Jurnal Tauhidinomics*, I, (2015), hlm. 95.

Oleh karena itu, jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah. (Muhammad, 2002:10)

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan Negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan insfrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya (Kemenag, 2013)

Zakat berbeda dengan sumber-sumber lainnya dalam hal pendapatan negara, di mana tanggung-jawab membayar zakat adalah merupakan sebagian dari ibadah dalam kehidupan kaum Muslim. Zakat merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan ke tangan. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

b. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib ‘aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Kewajiban zakat itu dapat dilihat dari beberapa segi:

Pertama : banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat seperti firman Allah dalam surah QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat dan ruku’lah kamu beserta orang-orang yang ruku”.

Kedua : dari segi banyak pujian dan janji baik yang diberikan Allah kepada orang yang berzakat, diantaranya seperti dalam QS. Al-Mukminun ayat 1-4:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١)

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣)

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤)

Artinya: “sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman; (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam shalatnya; dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna; dan orang-orang yang menunaikan zakat”.

Ayat dan hadits Pemberdayaan Manusia. Ketiga : dari segi banyaknya ancaman dan celaan Allah kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat diantaranya seperti dalam:

Al-Qur'an surat Fussilat ayat 7:

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

Artinya: “Celakalah orang-orang yang musyrik; yaitu orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat dan mereka kafir akan adanya akhirat”.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.

Dalam ayat ini Allah mengkhususkan ibadah shalat dan zakat karena pentingnya kedua ibadah tersebut. Shalat suatu ibadah yang berhubungan dengan jasmani, sedangkan zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta yang kedua-duanya disebutkan beriringan dengan Al-Qur'an.

Kemudian dalam dalil lain juga menyebutkan: dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman ia meneruskan hadits itu dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka

zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.

فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

“Barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum shalat ied, maka termasuk zakat fitrah yang diterima, dan barang siapa yang membayarnya sesudah shalat ied maka termasuk sedekah biasa (bukan lagi dianggap zakat fitrah)”(HR. Bukhari dan Muslim).

Al-Quran surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka”.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (QS. Ar-Rum :39).

Al Quran Surat At-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fii sabilillah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana*”.

- c. Menurut Himpunan Putusan Tarjih ada 8 golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: ” *Sesungguhnya kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah ‘Hanya sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu diuntukkan bagi orang-orang: 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Yang diserahi mengurus zakat, memungut dan membagikan (Amil), 4. Yang budak-budak belian (dalam memerdekakan dirinya), 5. Muallaf, 6. Orang yang berhutang, 7. Fii Sabilillah, 8. Ibnu Sabil.*”

Adapun penjelasan dari 8 golongan diatas sebagai berikut:²

1) Fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu berusaha. Atau, mereka adalah orang-orang yang hanya memiliki sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka.

² Shaleh al- Fuzan, 2005, “*Fiqih Sehari-Hari*”, Depok: Gemma Insani Press, Cet. 1, hlm. 279.

2) Miskin.

Orang orang miskin adalah orang yang mempunyai harta yang hanya cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka dan mereka diberi bagian dari zakat yang dapat menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan mereka selama satu tahun.

3) Amil Zakat

Amil adalah para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari para pembayarinya, menjaganya dan membaginya kepada orang orang yang berhak menerimanya.

4) Muallaf

Orang orang muallaf ada dua macam yaitu orang orang kafir dan orang orang muslim. Orang kafir di beri bagian zakat apabila dengannya, maka kemungkinan besar ia akan masuk Islam. Jadi pemberian zakat kepadanya adalah untuk menguatkan niat dan keinginannya dalam masuk Islam. Atau juga apabila diberi bagian zakat, maka ia akan menghentikan kejahatan terhadap orang lain.

5) Ar-Riqaab

Ar-Riqaab adalah para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya.

6) Al-Ghaarim

Al-Gharim adalah orang yang menanggung hutang.

7) Fii Sabilillah

Fii Sabilillah adalah orang-orang yang berada di jalan Allah SWT.

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah musafir yang terlantar dalam perjalanannya karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang.

d. Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib di Zakati

1) Milik Penuh (*Almilkuttam*)

Harta yang berada dalam kekuasaan maupun kontrolnya secara penuh yang dapat diambil manfaatnya secara penuh. Kemudian, harta tersebut didapat dengan cara yang halal.

2) Lebih dari Kebutuhan Pokok (*Alhajatul Ashliyah*)

Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok yakni kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga dan menjadi tanggungan guna menjalani kelangsungan hidupnya. Maksudnya jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan dan keluarganya tidak dapat hidup layak.

3) Bebas dari Hutang

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi se-nishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.

4) Berlalu Satu Tahun (*Al-Haul*)

Berlalu satu tahun artinya bahwa kepemilikan harta yang dimiliki sudah berlalu selama satu tahun. Syarat seperti ini hanya berlaku bagi ternak, harta perniagaan dan simpanan. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul. Hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam : *"Tidak ada zakat atas harta, kecuali yang telah melampaui satu haul (satu tahun)"*. (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dihasankan oleh Syaikh al Albani). Yang dikecualikan dari hal ini adalah zakat pertanian dan buah-buahan. Karena zakat pertanian dan buah-buahan diambil ketika panen. Demikian juga zakat harta karun (*rikaz*) yang diambil ketika menemukannya.

5) Cukup Nishab

Cukup nishab artinya harta yang dimaksud telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan *syara'*, dan untuk harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari zakat. Makna nishab ini merupakan batas atau ukuran terendah yang telah ditetapkan agama untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya. Sedangkan bagi orang yang mempunyai harta serta mencapai nishab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat dengan dasar firman Allah : *"Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan.' Demikianlah Allah*

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.”
(Qs. Al Baqarah: 219). Makna *al afwu* (dalam ayat tersebut) adalah harta yang telah melebihi kebutuhan. Harta tersebut di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang dipergunakan untuk mata pencaharian.

e. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif apabila tujuan yang secara normatif tercantum dalam syariat dapat tercapai. Tujuan zakat secara normatif adalah kepedulian terhadap orang-orang yang lemah (mustadafin) sehingga ter-entaskan dari kemiskinannya, tercapainya kesejahteraan secara umum dan merata. Hal tersebut dapat tercapai apabila ada kesadaran muzaki untuk berzakat, organisasi zakat (amil) yang amanah dan manajemen pengelolaan yang baik.³

Penjelasan pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Pasal 1 ayat (1) pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam Pasal 2 menyebutkan tentang asas-asas dalam pengelolaan zakat diantaranya yakni:

³ Sodiman, Mustafa P, Muhammad Hadi, Ahmadi dan La Hadisi, “Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe Selatan”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, I, (Desember, 2016), hlm. 67.

- 1) Syariat Islam;
- 2) Amanah;
- 3) Kemanfaatan;
- 4) Keadilan;
- 5) Kepastian Hukum;
- 6) Terintegrasi;
- 7) Akuntabilitas.

Kemudian, dalam Pasal 3 menjelaskan tujuan pengelolaan zakat sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk suatu Badan yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk kelancaran menjalankan tugasnya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh muzaki untuk melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya, namun apabila tidak dapat menghitung sendiri, muzaki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS. Pendistribusian zakat diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam, pendistribusian tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Kemudian, untuk pendayagunaan zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dan untuk pengelolaan zakat itu sendiri dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

f. Pengaturan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Produk pengaturan zakat melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini diundangkan sejak tanggal 25 November 2011, substansinya terdiri dari sebelas (11) bab, dan 47 Pasal. Adapun pokok-pokok pikiran dari Undang-Undang tersebut diantaranya sebagai berikut:⁴

- 1) Bab I, berisi mengenai ketentuan umum yang terdiri dari 4 pasal (pasal 1-4), yang mendefinisikan tentang beberapa peristilahan terkait pengelolaan zakat, asas-asas dan tujuan pengelolaan zakat, jenis-jenis zakat, serta prinsip tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat.
- 2) Bab II, berisi tentang kelembagaan pengelola zakat, terdiri dari 16 pasal (pasal 5-20), mengatur tentang kelembagaan dan tata kerja organisasi serta keanggotaan BAZNAS Pusat, maupun Propinsi dan Kabupaten/Kota beserta tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan zakat, juga ketentuan tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai perpanjangan tangan BAZNAS pada instansi pemerintah maupun swasta, pengaturan tentang organisasi Lembaga Amil Zakat, mekanisme perizinan, pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ kepada BAZNAS.

⁴ Lembaran Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- 3) Bab III, terdiri dari 9 pasal (pasal 21-29) yang mengatur tentang ketentuan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat, termasuk juga diatur di dalamnya tentang pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- 4) Bab IV, terdiri dari 4 pasal (pasal 30-33) yang mengatur tentang ketentuan pembiayaan; bagi operasional BAZNAS dapat dianggarkan dari APBN/APBD dan Hak Amil, sedangkan LAZ dapat dibiayai oleh Hak Amil untuk keperluan kegiatan operasional.
- 5) Bab V, berisi 1 pasal (pasal 34) yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Agama, Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap BAZNAS dan LAZ di semua tingkatan. Pembinaan yang dimaksud meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
- 6) Bab VI, berisi 1 pasal (pasal 35) yang mengatur tentang peran serta masyarakat berupa pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS maupun LAZ. Pembinaan dilakukan dalam bentuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dan pemberian saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ. Sedangkan pengawasan dapat dilakukan masyarakat dalam bentuk akses terhadap informasi pengelolaan zakat dan penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

- 7) Bab VII, berisi 1 pasal (pasal 36) yang mengatur mengenai sanksi administratif yang ditujukan kepada setiap lembaga pengelola zakat yang terbukti melakukan pelanggaran, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan atau berupa pencabutan izin operasional.
- 8) Bab VIII, terdiri dari 2 pasal (pasal 37-38) berisi ketentuan larangan bagi pengelola zakat terhadap penyalahgunaan dana zakat, infaq dan sedekah maupun dana sosial keagamaan lainnya. Larangan juga ditujukan bagi siapa pun yang bertindak selaku amil zakat yang mengumpulkan, mendistribusikan maupun mendayagunakan zakat tanpa seizin pejabat yang berwenang.
- 9) Bab IX, terdiri dari 4 pasal (pasal 39-42) yang mengatur tentang ketentuan pidana berupa kurungan penjara ataupun denda bagi setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pendistribusian zakat.
- 10) Bab X, berisi 1 pasal (pasal 43) yang memuat tentang ketentuan peralihan bahwa BAZNAS Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang ini sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan undangundang ini. Demikian pula bagi LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri Agama sebelum diberlakukannya undang-undang ini dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan undang-undang ini, dan wajib

menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

11) Bab XI, terdiri dari 4 pasal (pasal 44-47) berisi mengenai ketentuan penutup yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Ruang Lingkup Muallaf

a. Pengertian Muallaf

Ditinjau dari makna bahasa, muallaf berasal dari kata *allafa* yang yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak. Jadi secara bahasa, *al-mu'allafah qulūbuhum* berarti orang-orang yang hatinya dijinakkan, ditaklukkan dan diluluhkan. Karena yang ditaklukkan adalah hatinya, maka cara yang dilakukan adalah mengambil simpati secara halus seperti memberikan sesuatu atau berbuat baik, bukan dengan kekerasan seperti perang, maupun paksaan.

b. Macam-macam Muallaf

Golongan Muallaf dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Muslimin

Golongan muslimin ini merupakan mereka yang baru memeluk agama Islam, golongan ini dilunakkan hatinya untuk memperkokoh keyakinannya terhadap Islam apabila diberikan zakat kepadanya. Mereka ini diberikan zakat karena lemahnya iman mereka.

2) Kafir

Golongan kafir ini merupakan orang yang dilunakkan hatinya untuk memeluk agama Islam (dalam arti yang positif), dan orang-orang kafir yang dikhawatirkan akan kejahatannya kepada kaum muslimin.

c. Konsep Muallaf menurut Qardhawi

Konsep muallaf menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Zakat” menjelaskan bahwa muallaf dalam arti bahasa adalah orang yang dicondongkan hatinya dengan perbuatan baik dan kecintaan. Adapun dalam pengertian syariah, muallaf adalah orang-orang yang diikat hatinya untuk mencondongkan mereka pada Islam, atau untuk mengokohkan mereka pada Islam, atau untuk menghilangkan bahaya mereka dari kaum Muslimin, atau untuk menolong mereka atas musuh mereka, dan yang semisal itu. Yusuf Qardhawi di dalam Fiqh Az-Zakat, juga mengartikan golongan muallaf adalah orang dilembutkan hatinya dengan harapan mereka akan condong kepada Islam, menguatkan imannya atau

menghentikan kejahatan mereka. Maka zakat kepada golongan asnaf muallaf ini dapat diberikan kepada golongan kafir yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam dan juga terhadap golongan yang sudah masuk Islam supaya dikuatkan imannya.⁵ Menurut Yusuf Al Qardhawi, menarik hati orang bukan Islam untuk tertarik terhadap Islam tidak pernah terhenti dan terus bergerak sehingga manusia itu dapat mendekati diri kepada Islam dan menjauhkan diri dari kekufuran dan itu adalah suatu kewajiban kaum muslimin untuk memelihara dan menolong manusia untuk mendapat kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat.

d. Konsep Muallaf menurut para ulama

NO	Menurut Ulama	Penjelasan
1	Yusuf Qardawi	Muallaf merupakan seseorang yang diharapkan keyakinan hatinya dapat bertambah terhadap agama Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, dapat juga dimaksud sebagai sebuah harapan mengenai adanya kemanfaatan kaum mereka untuk membela serta menolong kaum muslimin dari musuh. ⁶
2	Wahbah Az-Zuhaili	Golongan muallaf adalah segolongan orang dari kaum kafir yang hatinya

⁵ Al-Qaradawi, Yusuf Abdullah, 2000, "*Fiqh al-Zakah*", Beirut: Muassat al-Risalah, hlm.234.

⁶ Yusuf Qardawi, 2002, "*Hukum Zakat*", Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, hlm. 563.

		ditarik untuk masuk dan memeluk agama Islam. ⁷
3	Imam Ghazali	Muallaf adalah (seseorang yang hatinya telah ditarik oleh agama Islam), yakni orang-orang yang telah memeluk agama Islam dan termasuk orang terkemuka, sehingga mereka golongan orang yang berpengaruh dikaumnya. ⁸
4	Al-Qurtubi	Muallaf ini terdiri dari beberapa golongan, di antaranya seseorang yang baru memeluk agama Islam dan masih perlu dikuatkan lagi hatinya kepada Islam dengan diberi zakat ini. Kedua, seseorang yang diharapkan dapat lunak hatinya dan bersedia untuk masuk Islam. Ketiga, seseorang yang sudah masuk Islam akan tetapi, masih butuh dibujuk hatinya orang-orang yang seperti mereka dikalangan kaumnya untuk masuk Islam.
5	Ibn Abidin	Muallaf dibagi menjadi tiga golongan. Pertama, orang kafir yang diberi zakat dan bertujuan agar dapat menarik hatinya untuk masuk Islam. Kedua, orang kafir yang diberikan zakat dan

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, 2011, "*Fiqih Islam (Wa Adillatuhu)*", Jakarta: Gema Insani, hlm. 319.

⁸ Imam Ghazali, 2016, "*Ihya Ulūmiddīn atau Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama*", Bandung: Marja, hlm. 734.

		tujuannya agar dapat menghilangkan kejahatan diantaranya. Ketiga, orang yang baru masuk Islam dan kondisi keimanan mereka juga masih lemah.
6	Hanafiyah	Hak zakat yang dimiliki oleh seorang muallaf dianggap telah gugur setelah Islam kuat dan tersebar luas.
7	Hanabilah	Muallaf terdiri dari seorang Muslim dan ada pula seorang yang kafir.
9	Malikiyah	Muallaf ialah seorang kafir namun hatinya diikat supaya masuk Islam.
10	Syafi'iyah	Tidak diperbolehkan memberikan zakat bagi seorang muallaf pada orang kafir.
11	Ibnu Qayyim al-Jawziyyah	Yang dimaksud dengan muallaf ialah orang muslim itu sendiri dan non muslim yang sudah memeluk agama Islam. ⁹
12	Hasbi AshShiddieqy	Muallaf yaitu mereka yang hatinya masih butuh dilunakkan, kemudian ditarik simpatinya pada ajaran Islam, atau mereka yang hatinya telah ditetapkan dalam Islam. Termasuk juga mereka yang kejahatannya harus

⁹ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, 2008, "*Zad al-Ma'ad*", Jakarta: Pustaka Al Kauthar, hlm. 495.

		ditolak terhadap orang Islam serta yang akan membela orang Islam. ¹⁰
13	Sayyid Sabiq	Muallaf seseorang perlu dilunakkan hatinya (dalam hal positif) bertujuan untuk memeluk agama Islam, atau karena keislamannya yang lemah serta untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin. ¹¹

Kesimpulannya, muallaf merupakan seorang Muslim yang bukan kafir dan menurut Khalifah bahwa jika zakat diberikan kepada mereka, maka akan terwujud suatu kemaslahatan dengan kuatnya keislaman mereka.

e. Konsep Pendistribusian Zakat Kepada Muallaf

Berkaitan dengan dasar hukum tentang suatu golongan muallaf, telah disebutkan dalam ayat di Al Quran tentang pendistribusian zakat kepada delapan asnaf, kemudian dijadikan sebagai dasar hukum bagi golongan kamu muallaf yang layak untuk menerima zakat. Di jelaskan dalam Alquran surat At-Taubah ayat 60, Allah menjelaskan bantahan-bantahan yang dilakukan oleh kaum munafik kepada Nabi mengenai pendistribusian zakat. Dan dijelaskan pula,

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, 1996, “*Pedoman Zakat*”, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, hlm. 188.

¹¹ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, 2008, “*Terj. Fiqih Sunnah*”, Jakarta: Cakrawala Publishing, hlm. 145.

“bahwa sesungguhnya Dia-lah yang membagikannya, menjelaskan hukumnya dan menyelesaikan masalahnya. Dia tidak tidak menyerahkan urusan pembagiannya kepada siapapun selainnya”. Allah SWT membagikannya kepada mereka yang telah ditentukan seperti dalam ayat QS. At-Taubah ayat 60.

Semasa hidupnya Rasulullah SAW juga selalu memberikan zakat kepada delapan asnaf tersebut secara lengkap, termasuk memberikan zakat kepada muallaf. Selanjutnya pada masa kenabian, zakat digunakan sebagai wadah atau media dakwah guna menarik perhatian orang-orang kafir terhadap Islam, seperti perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad pada saat memberikan zakat seratus ekor unta kepada Safwan bin Umayyah, ketika itu beliau masih dalam keadaan musyrik. Pemberian zakat yang bertujuan untuk menjadi pelunak hati, agar mereka tidak berpikiran untuk memusuhi Islam yang telah mengalahkan mereka, kemudian untuk menarik simpati mereka mau mengikuti dakwah baru ini (Islam). Karena jika hati mereka telah lunak, maka keinginan untuk dendam dan semisalnya, dengan sendirinya akan hilang.¹² Pemberian tersebut sebagai upaya melunakkan hati mereka. Nabi juga memberikan 50 ekor unta kepada orang-orang selain mereka

¹² Muhammad Baltaji, 2005, “*Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*”, Jakarta: Khalifa, hlm. 178.

(muallaf) sebagai tambahan. Beliau telah memenuhi semua kebutuhan orang-orang muallaf.¹³

3. Lazismu

a. Pengertian Lazismu;

Lazismu adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dana ZISKA (Zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan) secara nasional.

b. Prinsip Lazismu

Dalam melakukan pengelolaan dana ZISKA menggunakan beberapa prinsip diantaranya:¹⁴

- 1) Syariat Islam, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian dana ZISKA;
- 2) Amanah dan integritas artinya harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya, dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral;
- 3) Kemanfaatan artinya memberikan manfaat yang besar bagi mustahik;

¹³ Taqiyuddin An-Nabhani, 2012, "*Daulah Islam*", Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, hlm. 161.

¹⁴ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *Jurnal Ekonomi Islam*, II, (Juli, 2008), hlm. 90

- 4) Keadilan artinya mampu bertindak adil, yaitu sikap memperlakukan secara setara di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan- perundangan yang berlaku;
- 5) Kepastian hukum artinya muzaki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan dana ZISKA;
- 6) Terintegrasi artinya harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISKA;
- 7) Akuntabilitas artinya pengelolaan dana ZISKA harus bisa dipertanggungjawabkan kepada muzaki dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan;
- 8) Profesional artinya perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan tindakan yang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas, dan komitmen yang tinggi;
- 9) Transparansi artinya tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan;
- 10) Sinergi artinya sikap membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dana ZISKA untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas;

11) Berkemajuan artinya melakukan sesuatu secara baik dan benar yang berorientasi ke depan.

Tujuan dari Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan, meningkatkan manfaat dana ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan, serta meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-usaha produktif.

4. Optimalisasi

a. Pengertian Optimal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹⁵

Berdasarkan pengertian konsep dan teori diatas, maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses,

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 800.

melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

5. Pendistribusian

a. Pengertian Distribusi Secara Umum

Pengertian Distribusi menurut definisi para ahli mengatakan bahwa pengertian distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke [konsumen](#) agar tersebar luas. Kegiatan distribusi berfungsi mendekatkan produsen dengan konsumen sehingga barang atau jasa dari seluruh indonesia atau luar indonesia dapat kita barang dan jasa tersebut.

Kegiatan distribusi merupakan penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi. Pelaku kegiatan distribusi dinamakan distributor. Dalam kegiatan ekonomi, distribusi merupakan kegiatan yang berada di antara sampai ke tangan konsumen. Barang yang telah dihasilkan oleh produsen agar sampai ke tangan konsumen memerlukan adanya lembaga yang disebut dengan distributor.

b. Pengertian Distribusi Menurut Para Ahli

Adapun penjelasan distirbusi dari para ahli diantaranya sebagai berikut:¹⁶

¹⁶ Abdul Aziz, 2008, “*Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 87.

1) Menurut Winardi (1989)

Distribusi merupakan sekumpulan perantara yang terhubung erat antara satu dengan yang lainnya dalam kegiatan penyaluran produk-produk kepada konsumen (pembeli).

2) Menurut Philip Kotler (1997)

Distribusi merupakan sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses kegiatan penyaluran suatu barang atau jasa siap untuk di pakai atau di konsumsi oleh para konsumen (pembeli).

3) Menurut Alma (2007)

Distribusi merupakan sekumpulan lembaga yang saling terhubung antara satu dengan lainnya untuk melakukan kegiatan penyaluran barang atau jasa sehingga tersedia untuk dipergunakan oleh para konsumen (pembeli).

4) Menurut Tjiptono (2008)

Distribusi merupakan suatu proses kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen.

5) Menurut Daniel (2001)

Distribusi merupakan suatu kegiatan dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen.

c. Tujuan Distribusi

Tujuan kegiatan distribusi baik yang dilakukan oleh individu atau lembaga adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Kelangsungan kegiatan produksi dapat terjamin. Produsen atau perusahaan membuat barang untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan yang kembali digunakan untuk proses produksi dimana keuntungan tersebut didapatkan jika terdapat distributor.
- 2) Barang atau Jasa Hasil Produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Barang atau jasa produksi tidak akan ada artinya jika tetap berada di tempat produsen. Barang atau jasa dapat bermanfaat bagi konsumen jika telah ada kegiatan distribusi.
- 3) Konsumen Memperoleh Barang dan Jasa dengan Mudah. Tidak semua barang atau jasa dapat dibeli langsung konsumen dari produsen dimana hal ini membutuhkan penyalur atau distribusi dari produsen ke konsumen.

d. Jenis-jenis Distribusi

Berdasarkan hubungan antara produsen dan konsumen, sistem distribusi dibedakan menjadi antara lain:¹⁸

¹⁷ Artikel Siana, "Penjelasan Distribusi", <http://www.artikelsiana.com/pengertian-distribusi-fungsi-kegiatan.html> diakses pada tanggal 5 November 2018, pukul 19:55 WIB.

¹⁸ Artikel Siana, "Penjelasan Distribusi", <http://www.artikelsiana.com/pengertian-distribusi-fungsi-kegiatan.html> diakses pada tanggal 7 November 2018, pukul 22:40 WIB.

1) Distribusi Langsung

Pengertian distribusi langsung adalah penyaluran atau penjualan barang yang dilakukan secara langsung oleh produsen ke konsumen yang dilakukan tanpa perantara.

2) Distribusi Tak Langsung

Pengertian distribusi tak langsung adalah penyaluran atau penjualan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Perantara yang terlibat kegiatan jual beli adalah pedagang, agen, makelar, dan komisioner.

e. Tugas Distribusi

Tugas distribusi diantara lain: ¹⁹

- 1) Mengklasifikasi barang atau memilahnya sesuai dengan jenis, ukuran, dan kualitasnya;
- 2) Memperkenalkan barang atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen, seperti dengan reklame atau iklan;
- 3) Membeli barang dan jasa dari produsen atau pedagang yang lebih besar.

¹⁹ *Ibid.*